



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CILACAP
Jl. Letnan Jenderal Suprpto Nomor 67
CILACAP – JAWA TENGAH

Model : 51/Pid/PN.
Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.

Nomor 101/Pid.C/2023/PN Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Rahman ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/ tanggal lahir : 58 Tahun / 25 Nopember 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Semangka RT 04 RW 06, Kuripan Cilacap ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa belum pernah di pidana;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

I Wayan Sugiartawan, S.H. ----- Hakim;
Ari Priyambodo, SH. ----- Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja membacakan Uraian Singkat Kejadian yang diajukan tanggal 4 Agustus 2023:

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;
- Keterangan saksi di persidangan yaitu Priyono Sunugroho, S.H. dan Teguh Riyadi dimana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 101/Pid.C/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Abdul Rahman tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara, uraian singkat kejadian serta keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Alun-Alun Cilacap, Terdakwa telah berjualan ditempat Trotoar / di jalan umum sehingga mengganggu ketertiban umum;

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan berjualan / berdagang secara menetap diatas Trotoar atau jalan umum tanpa mendapatkan izin dari Bupati, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 8 huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) Perda No.5 Tahun 2004, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa izin melakukan kegiatan usaha diluar lokasi yang telah ditentukan";
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Abdul Rahman tersebut diatas oleh karena itu sejumlah Rp.199.000,- (seratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk disetorkan ke Kas APBN Cq. APBD Kab. Cilacap dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 oleh I Wayan Sugiartawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ari

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 101/Pid.C/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priambodo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap serta di hadapan
Penyidik dan juga Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ari Priambodo, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.